

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Usaha Restoran/Rumah Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar
2. Pas Photo ukuran 3x4 warna 3 (tiga) lembar
3. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar
4. Surat Keterangan Layak Sehat dari Dinas Kesehatan setempat
5. Fotocopy Akta Notaris sebanyak 1 (satu) lembar
6. Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor
2. Mengisi Formulir dan melengkapi dokumen syarat
3. Petugas memverifikasi dokumen syarat
4. Setelah semua syarat sesuai, petugas memproses izin tersebut

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

Pengaduan Layanan

-